

## PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA

Auliaurrahman<sup>a</sup> Nur Anshari<sup>b</sup> Maulina Ulfanur<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Samudra. Email : [auliaurrahman@unsam.ac.id](mailto:auliaurrahman@unsam.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Syariah, IAIN Langsa.

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STAI Aceh Tamiang.

| Article                                                                                                                                                                                                                                                             | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/><b>Hukum; Ekonomi Kerakyatan; Pancasila.</b></p> <p><b>Riwayat Artikel</b><br/>Received: Apr 30, 2024;<br/>Reviewed: May 25, 2024;<br/>Accepted: June 10, 2024;<br/>Published: July 27, 2024.</p> <p><b>DOI:</b> 10.62263/jis.v2i2.38</p> | <p>Tulisan ini menyoroti hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun, dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih mempunyai berbagai rintangan. Dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum berdasarkan pendekatan yuridis - normatif. Hasil Penelitian menjelaskan Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, hukum dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil seperti UMKM dan koperasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut.</p> <p><i>This paper highlights the function of law as an instrument that regulates, protects and encourages the achievement of populist economic development goals. However, in reality, the implementation of law in populist economic development in Indonesia still has various obstacles. This research is a study of legal science based on a juridical-normative approach. The results of the study explain that by making Pancasila a reference, the law can play a more optimal role in realizing equitable and sustainable economic development. Pancasila, as the foundation of the state, emphasizes the importance of social justice for all Indonesian people. Therefore, economic regulations that favor small people such as MSMEs and cooperatives are one way to realize these ideals.</i></p> |

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

### PENDAHULUAN

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan konstitusi, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua unsurnya, yaitu, pemerintah, wilayah, dan rakyat.

Nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila, juga dapat dimaknai sebagai cita-cita dari suatu negara. Dalam keseharian, Pancasila tidak memuat sanksi hukum, tetapi Pancasila memiliki sifat mengikat, artinya Tiap-tiap warga negara kesatuan republik Indonesia diikat oleh cita-cita bangsa dalam

rangka mewujudkan visi Pancasila, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kepentingan rakyat, dan keadilan.<sup>1</sup>

Agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bernegara diperlukan adanya UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar kontitusi dari Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, dan keseluruhan undang-undang turunannya harus mengacu kepada UUD NRI Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Salah satu visi atau tujuan bernegara Indonesia tersebut dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna keadilan sosial ini yaitu ekonomi harus dibangun berdasarkan kerakyatan yang bersumber dari nilai keadilan Pancasila. Ekonomi yang dijalankan harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>3</sup> Mewujudkan rakyat yang makmur adalah salah satu yang menjadi tujuan setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kewajiban pemerintah dalam memberikan kemakmuran kepada rakyat telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>4</sup>

Hukum berperan dalam membantu pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sebagai pilar ekonomi kerakyatan karena mereka memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat beradaptasi dengan cepat dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.<sup>5</sup>

Hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengatur, melindungi, dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Melalui peraturan-peraturan yang jelas dan tegas, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, hukum dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kenyataannya, implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia masih mempunyai berbagai rintangan, Korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan

<sup>1</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara Nyiyau Arma Nurlailiy, Baiq Silvia Yustiari, 'Relasi Ekonomi Terhadap Politik Dan Hukum Di Indonesia', 1.12 (2022), pp. 3365–72, doi:10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3199.

<sup>2</sup> Indra Agus Priyanto, Implementasi Terhadap Pemberian Uang Kompensasi Bagi Karyawan PKWT, IURIS SCIENTIA, 1.1 (2023), 1-7, doi: <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.1>

<sup>3</sup> Aladin Sirait, 'Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2.1 (2019), pp. 59–76, doi:10.20414/politea.v2i1.1341.

<sup>4</sup> Raden Adiguna Prabowo, 'Analisis Kesenjangan Kemakmuran Antara Cita-Cita (Tujuan Bernegara) Dan Kondisi Terkini: Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia', *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9.3 (2021), pp. 1–18, doi:10.22146/abis.v9i3.79062.

<sup>5</sup> Anto Kustanto, 'Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif.', *Qistie*, 15.1 (2022), p. 17, doi:10.31942/jqi.v15i1.6485.

ketidakpastian hukum seringkali menjadi hambatan utama. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang lebih intensif dan komprehensif untuk memperkuat peranan hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk mengkaji peranan hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia berdasarkan Pancasila.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum berdasarkan pendekatan yuridis - normatif. Pendekatan ini dilakukan telaah terhadap data sekunder berupa dokumen ataupun literatur, yang dikerjakan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, data-data tertulis, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data dan informasi melalui situs yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam penulisan ini.

Data sekunder yang telah diperoleh dan diolah serta dianalisis tersebut terdiri atas:

1. Sumber hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum;
2. Sumber hukum sekunder yang berupa buku, hasil dari penelitian, makalah, hasil kajian, dan artikel hasil pendapat para ahli hukum;
3. Sumber hukum tersier berupa kamus hukum, *encyclopedia*, serta informasi-informasi lain menyangkut masalah ekonomi kerakyatan.

Data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan untuk kebutuhan menarik kesimpulan. Adapun teknik penarikan terhadap kesimpulan yang dipakai adalah teknik deduktif, yang mana penemuan hal/ kasus dimanfaatkan untuk kepentingan generalisasi masalah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Landasan Konstitusional Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Hukum ekonomi adalah instrumen penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan Pembangunan.<sup>6</sup> Pembangunan yang dimaksud antara lain peningkatan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial hingga stabilitas politik. Dengan maksud demikian, hukum (ekonomi) haruslah adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang mempersiapkan diri menuju negara maju, harus menyiapkan pelbagai infrastruktur hukum untuk mengatur perubahan yang akan terjadi. Namun, Indonesia menghadapi persoalan serius seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, ketidakpastian hukum, hingga birokrasi yang menyusahkan. Semua hambatan tersebut secara

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1975.

nyata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengenai persoalan ini, misalnya birokrasi yang berbelit, Presiden RI Joko Widodo mengeluhkan mengenai lamanya proses perizinan suatu kegiatan yang berlevel nasional maupun internasional (Kompas, 2024). Padahal jika event tersebut digelar, Indonesia pasti mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Semua lini kehidupan menjadi hidup, taraf kehidupan meningkat. Selain itu, kemudahan investasi di Indonesia tercatat masih tinggi pada urutan 73 pada tahun 2020. Namun karena problem (perizinan) birokrasi yang lambat, event internasional tidak banyak dilakukan, yang pada akhirnya tidak ada pertumbuhan ekonomi.

Hukum semestinya dapat direkayasa untuk mengubah perilaku masyarakat, termasuk merubah birokrasi yang berbelit. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, institusi hukum dapat digunakan untuk merekayasa perilaku sosial agar sesuai dengan pembangunan yang diinginkan oleh negara.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, menurut Sri Soemantri, hukum harus dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, maka hukum harus bisa merekayasa semua yang dibutuhkan, termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.<sup>8</sup>

Sejarah perkembangan hukum ekonomi Indonesia memainkan peran penting untuk mengetahui dinamika yang terjadi. Dalam konteks kajian ini, penting untuk melihat apakah peraturan perundangan-undangan yang telah lalu mencantumkan asas dan tujuan dalam setiap peraturan yang dibentuk. Pencantuman asas dan tujuan diperlukan untuk memastikan adanya relevansi dan daya tanggapnya menghadapi tantangan ekonomi dari masa ke masa.

Istilah hukum ekonomi pada sejarahnya terinspirasi oleh gagasan Ronald Coase (1960) melalui artikel berjudul *“The Problem of Social Cost”* yang kemudian dikenal dengan istilah *The Coase Theorem*. Dari istilah ini, dinyatakan bahwa tujuan hukum atau tujuan sistem hukum harus diarahkan pada pencapaian efisiensi ekonomi. Perbincangan mengenai hukum ekonomi dilanjutkan oleh Guido Calabresi (1961) melalui artikel berjudul *“Some Thoughts on Risk Distribution and Law the Torts.”* Pendapat dari Guido didiskusikan karena diskusi mengenai ekonomi mulai merambah pada hukum, seperti hukum persaingan usaha, serta regulasi pada sektor industri. Calabresi meletakkan konsep dasar mengenai analisis ekonomi mengenai ganti rugi Candra Irawan, 2015).<sup>9</sup> Dalam perkembangannya, konsep hukum ekonomi dikembangkan oleh Richard A. Posner (1970) melalui gagasannya berjudul *“the economic analysis of law”*. Gagasan inilah kemudian diadopsi di Indonesia dengan menjadi bagian dari hukum tersendiri, hukum ekonomi.

Meskipun diadopsi dari teori-teori luar, para perancang perundang-undangan berusaha untuk mensinergikan dengan dasar negara Indonesia. Namun, problem ini tidak mudah terlaksana. Menurut Irawan, pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-undang. Maka, aturan hukum di Indonesia dalam bidang ekonomi banyak diajukan melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, dan dilakukan tafsir ulang agar sesuai dengan UUD 1945.

<sup>7</sup> Mochtar, K., & Etty, R. A. (1981). Introduction to international law, Bandung, Bina Cipta, hlm 13

<sup>8</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan antara Hukum Publik dan Privat, Bandung: PT Alumni 1983

<sup>9</sup> Candra Irawan, “Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi,” Bandung: Bandar Maju, 2015.

Dari beberapa pengujian ternyata sejumlah pasal dalam perundang-undangan dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945, salah satunya mengenai pengaturan air serta putusan lain.

Pada penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, ungkapan ekonomi kerakyatan tidak dicantumkan secara eksplisit. Ungkapan gamblang yang tercantum didalamnya berkenaan ekonomi demokrasi. Walaupun demikian, mengacu pada definisi kerakyatan sebagaimana disampaikan oleh Bung Hatta, serta pemakaian kata kerakyatan pada sila ke empat Pancasila, tidak terlalu susah untuk diberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan pada prinsipnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana terkandung dalam penjelasan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Maksudnya, ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berkedaulatan rakyat hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.<sup>10</sup>

Definisi kerakyatan menurut pemikiran Bung Hatta merupakan asas kerakyatan yang berarti bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Segala hukum harus bersandar pada keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati sanubari rakyat dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh seluruh golongan manusia yang beradab bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk dapat menentukan nasib sendiri.

Sebagai landasan konstitusional ekonomi, isi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, menetapkan bahwa:

1. Perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat kehidupan orang yang banyak dikuasai negara; dan
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu, dalam perkembangannya, setelah amandemen ke-IV pada tanggal 10 Agustus 2002, ditambahkan dua ayat baru dalam pasal tersebut.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 berada di bawah Bab XIV dengan perubahan judul pada perubahan ke-IV menjadi 'Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial'. Berdasarkan judul dimaksud tersebut jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini selaras dengan pemikiran Dawam Rahardjo yang menyampaikan Pasal 33 dari perspektif ekonomi. Menurut pendapat Dawam Rahardjo,<sup>11</sup> jika dianalisa dengan cermat, maka Pasal 33 memiliki tujuan agar terwujud kesejahteraan sosial. Dalam konteks kesejahteraan, UUD NRI Tahun 1945 menggunakan dua istilah kata, yaitu kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial. Istilah kesejahteraan umum dapat ditemukan didalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; sedangkan kata kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Revisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 9.

<sup>11</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, LSAF, Jakarta, 2012, hlm. Xxvii. Lihat pula Dawam. Rahardjo dalam, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*. <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id.>, diakses tanggal 6 Januari 2004.

sosial ditemukan pada judul Bab XIV tersebut di atas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kedua istilah tersebut.

Berdasarkan pendapat Dawam Rahardjo istilah kata kesejahteraan sosial lebih sering dipakai dalam konteks wacana yang berkaitan dengan pembangunan. Penggunaan istilah ini pertama kalinya oleh Bung Karno dalam pidatonya dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) didalam menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukannya. Bung Hatta setuju pemakaian istilah tersebut, namun beliau memakai istilah keadilan sosial daripada istilah kesejahteraan sosial. Istilah keadilan sosial lebih menekankan bahwa distribusi kesejahteraan yang didapatkan dalam pembangunan lebih adil dan lebih merata.

Sesungguhnya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah dasar demokrasi ekonomi di Indonesia yang merujuk pada pendapat bung Hatta mengenai ekonomi kerakyatan, karena istilah kata ekonomi kerakyatan memang tidak diperoleh secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>12</sup> Namun walaupun demikian, arti demokrasi ekonomi dimaksud merujuk pada pengertian kata 'kerakyatan' sebagaimana disampaikan oleh Bung Hatta dalam tulisannya pada harian Daulat Ra'jat.<sup>13</sup> Selain itu pemakaian kata kerakyatan pada Sila ke-4 Pancasila pun dapat dimaknai bahwa yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan. Selanjutnya dalam menjelaskan Pasal 33, Hatta menerangkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Makna asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Azas kekeluargaan itu adalah koperasi. Azas kekeluargaan itu merupakan istilah dari Taman Siswa untuk menunjukkan kondisi guru dan murid-murid yang tanggap padanya hidup sebagai suatu keluarga. Begitu pula hendaknya corak koperasi Indonesia.
2. Makna dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Maksud dikuasai oleh negara harus diartikan meliputi makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia diatas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk juga di dalamnya maksud kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberi mandat negara untuk membuat kebijakan dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), dan pengelolaan (*beheersdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk sebesar-besarnya mewujudkan kemakmuran rakyat.<sup>15</sup>
3. Makna Demokrasi Ekonomi yang terdapat didalam Pasal 33 ayat (4). Demokrasi ekonomi, menurut Hatta,<sup>16</sup> sebagaimana halnya demokrasi Indonesia, bersumber kepada nilai demokrasi asli di desa-desa di Indonesia. Ada tiga unsur

---

<sup>12</sup> Revisond Baswir (1995), Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, dalam Baswir (1997), Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2000), hlm. 5

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Moh. Hatta, Beberapa Pasal Ekonomi, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P dan K, 1954, hlm. 5.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, tanggal 04 Januari 2005, hlm. 208–209.

<sup>16</sup> Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 5

demokrasi di Indonesia yaitu musyawarah, kemerdekaan berpendapat, dan tolong menolong. Dengan melaksanakan pilar demokrasi ekonomi ini, tidak ada lagi sebagian kecil orang ataupun golongan yang menguasai kehidupan orang banyak hanya karena ia menguasai faktor produksi seperti sekarang ini. Secara ideal keperluan dan keinginan rakyat banyak haruslah sebagai pedoman perusahaan dan penghasilan, Karenanya, semua cabang produksi yang memberikan pendapatan yang besar dan menyangkut hajat kehidupan orang banyak harus dikelola bersama di bawah kendali rakyat melalui badan perwakilannya.

Melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 tentang Ekonomi Kerakyatan, disebut bahwa tujuan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi nasional yang terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdayasaing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan’.

Sedangkan arah tujuan kebijakan ekonomi kerakyatan tersebut adalah:

- a. berpusat pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
- b. berprinsip pada persaingan sehat;
- c. melihat pertumbuhan ekonomi;
- d. memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha atau bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.<sup>17</sup>

Kemudian agar sistem ekonomi kerakyatan berjalan baik, selain arah kebijakan sebagaimana disebut di atas, diperlukan pula komponen pendukung yang menjadi dasar penerapan ekonomi kerakyatan, yaitu:

- 1) Tiap-tiap anggota masyarakat harus turut berpartisipasi dalam proses produksi nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- 2) Tiap-tiap anggota masyarakat, termasuk juga fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”
- 3) Tiap-tiap anggota masyarakat harus turut berpartisipasi dalam mengotrol jalannya roda perekonomian nasional.

## **B. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan**

Didalam perkembangan ekonomi pada suatu negara, peranan hukum tentu dianggap sangat penting. Bahkan Jean Jacques Rousseau pada 1755, dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, sudah menguraikan relasi antara hukum dan ekonomi. Kata ekonomi menguraikan relasi antara hukum dan ekonomi. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari “oikos” yang berarti

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 357

rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum/aturan. Karena itu menurut Rosseau, “Only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the State”<sup>18</sup>

Amerika Serikat, sebagai negara yang menerapkan paham pasar bebas dengan tradisi hukum common law – misalnya, selama beberapa dasawarsa terakhir dikenal sangat produktif membuat undang terakhir dikenal sangat produktif menetapkan undang-undang, dalam kurun waktu tahun 1970-an dan 1980-an, jumlah undang-undang yang ditetapkan di Amerika Serikat yang menganut tradisi Amerika Serikat yang menganut paham common law jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah undang-undang yang dibuat dan ditetapkan di negara-negara Eropa Barat yang menganut tradisi civil law.

Dengan kata lain, keperluan akan regulasi oleh negara-negara tidak saja berkembang dikalangan negara-negara intervensionis seperti negara-negara sosialis dan komunis, tetapi juga terdapat pada negara-negara liberal barat yang menggunakan sistem ekonomi negara liberal barat yang menerapkan sistem ekonomi pasar. Alan Brudner, dalam *Constitutional Goods*, juga menguraikan tentang hak-hak ekonomi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang hak. Perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi merupakan salah satu hal yang hak sosial dan ekonomi merupakan salah satu hal yang dipandang sangat penting di Amerika Serikat.<sup>19</sup>

Perkembangan aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Peraturan-peraturan resmi yang terapkan untuk umum itu tentu diharapkan berisi keadilan yang pasti, kepastian yang adil, dan kebermanfaatan. Dengan ketiga hal itulah hukum dapat memberikan jaminan kebebasan yang teratur dalam ekonomi, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Tanpa adanya kepastian hukum (certainty), ekonomi tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan dan tanpa kebermanfaatan (utility), ekonomi tidak akan mencapai kesejahteraan dan kedamaian sebab pada akhirnya hukum itu adalah kedamaian.

Hukum bisa menjadi sebagai alat dalam memberikan kemajuan ekonomi bangsa dan mensejahterakan masyarakat, jika diterapkan secara adil dan konsisten serta dapat memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Perizinan, regulasi, dan perlindungan hukum kepada hak-hak ekonomi rakyat harus diatur dengan jelas dan tegas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang UMKM dan koperasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pendirian dan operasionalisasi entitas tersebut. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien juga harus tersedia untuk memastikan bahwa konflik yang mungkin timbul dapat diselesaikan dengan cepat dan adil.

Kebalikannya, hukum dapat pula menjadi penghambat kemajuan ekonomi jika peraturannya disusun secara tidak adil dan konsisten, sehingga tidak tercapai kepastian hukum. Misalnya, regulasi yang terlalu ketat atau birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat proses pendirian usaha dan mengurangi minat masyarakat untuk berwirausaha. Selain itu,

---

<sup>18</sup> Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 30

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Sirait.Op Cit*

ketidakpastian hukum dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dapat membuat pelaku usaha merasa tidak aman dan enggan untuk berinvestasi.<sup>21</sup>

Dengan demikian, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan sangatlah penting. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dan pendorong tercapainya kesejahteraan ekonomi rakyat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, hukum dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil seperti UMKM dan koperasi adalah salah satu cara untuk mencapai cita-cita tersebut.

Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, pemerintah juga berperan penting untuk mewujudkan lingkungan yang stabil dan nyaman bagi perkembangan UMKM dan koperasi. Pemerintah dapat memberikan berbagai insentif seperti pembebasan pajak, subsidi, serta program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing UMKM dan koperasi. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hukum yang efektif dan adil, didukung oleh kebijakan yang pro-rakyat, akan memastikan bahwa ekonomi kerakyatan dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dapat tercapai, membawa keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia.

### **C. Konsep ideal pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia berdasarkan Pancasila**

Pada strategi dan program pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan mengandung tiga unsur pokok, yaitu keadilan social, demokrasi, dan bersifat populistik, dan penerapannya menjadi tugas negara untuk merumuskan sistem ekonomi yang terpenuhi ketiga unsur tersebut.<sup>22</sup>

Sebelum masa kemerdekaan, Prinsip ekonomi kerakyatan sesuai dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 belum pernah dijadikan pedoman dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Pasca Indonesia merdeka, walaupun praktek ekonomi kolonial Belanda menjadi dasar utama pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dimaksud, namun pada kenyataannya sistem ini belum diberlakukan secara penuh pada awal kemerdekaan. Sebagaimana diketahui, sistem ekonomi di dunia dapat terbagi dua paham besar yaitu ekonomi kapitalis/ liberal dan ekonomi sosialisme/ tertutup.

Menurut Partadiredja,<sup>23</sup> bahwa sebagian besar negara didunia yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, mempraktekkan sistem ekonomi campuran, karena adanya kepemilikan swasta perseorangan terhadap alat-alat produksi yang berdamping dengan kepemilikan negara, dan bahkan kepemilikan kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar bebas, hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar hargabarang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan

<sup>21</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publising, 2007), hlm 87

<sup>22</sup> Amiruddin Idris, *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Makalah di sampaikan dalam Diskusi Ilmiah MPR RI dan Universitas Almuslim, 2012, hlm. 5

<sup>23</sup> Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*, BPFE UII, Yogyakarta, 1984, hlm. 78

penawaran. Pemerintah juga mempengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran tersebut melalui kebijakan harga, termasuk penetapan upah minimum.

Tahun 1984, Mubyarto<sup>24</sup> mengembangkan lebih lanjut konsep Ekonomi Pancasila yang merupakan pemikiran Soekarno, Hatta, dan Emil Salim, pada saat pengukuhan guru besar beliau di UGM. Judul Pidato pengukuhanannya yaitu “Gagasan dan metoda berfikir tokoh-tokoh besar ekonomi dan penerapannya bagi kemajuan kemanusiaan” menawarkan kembali sistem ekonomi pancasila sebagai penafsiran Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Mubyarto, sistem ekonomi pancasila memiliki 5 ciri pokok sebagai berikut:

1. Roda aktifitas ekonomi digerakan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial
2. Adanya kemauan kuat dari masyarakat untuk mencapai pemerataan sosial, yakni tidak membiarkan terjadi ketimpangan social dan ekonomi.
3. Dilandasi semangat jiwa nasionalisme ekonomi dan tantangan di era globalisasi yaitu tercapainya ekonomi nasional yang kuat, tangguh dan mandiri.
4. Demokrasi ekonomi berlandaskan kekeluargaan dan kerakyatan. Dalam konteks ini, koperasi dan usaha bersama menjiwai perilaku ekonomi individu dan masyarakat.

Adanya keseimbangan yang efisien, harmonis, dan adil antara perencanaan nasional dengan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju terwujudnya keadilan sosial.<sup>25</sup>

Untuk mewujudkan konsep ideal ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila maka dapat dilakukan hal-hal berikut ini: <sup>26</sup>

1. Peran vital negara (pemerintah) dalam ekonomi kerakyatan. Hal ini tercermin dalam sila ke empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan karena ekonomi kerakyatan ini harus di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan negara atau pemerintah selaku wakil dari rakyat. Sebagaimana juga ditegaskan oleh pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara berperan penting dalam sistem ekonomi kerakyatan.

Peran negara tidak hanya dibatasi sebagai pengatur jalan perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk mengusahakan berbagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai kepentingan atas kehidupan orang banyak, Negara bisa terlibat secara langsung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran bagi masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran perorangan, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh beberapa orang yang berkuasa.

2. Efisiensi ekonomi berdasar atas asas keadilan, partisipasi dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan sila kesatu yaitu ketuhanan Yang Maha Esa karena efisiensi adalah cerminan pemimpin dan rakyat Indonesia religius karena dalam agama dijelaskan tidak boleh boros, baik dalam anggaran pribadi terlebih anggaran negara. Pendapat yang tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersikap antipasar.

<sup>24</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 11-13.

<sup>25</sup> Zainal Arifin Hosein, ‘Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.3 (2016), pp. 503–28, doi:10.20885/iustum.vol23.iss3.art8.

<sup>26</sup> Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 32

Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan, baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek lingkungan lestari.

3. Membangun pasar rakyat, UMKM dan koperasi. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk berbagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Namun mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk dilaksanakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan. Semangat usaha bersama juga sesuai dengan sila ke tiga yaitu persatuan Indonesia karena dengan menjalankan persatuan termasuk dalam membangun koperasi rakyat maka kesuksesan bersama akan mudah diraih.
4. Pemerataan dalam penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga selaras dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilaksanakan secara terus-menerus dalam penataan kelembagaan, yaitu dengan cara melakukan pemerataan penguasaan modal atau berbagai faktor produksi atau peningkatan kedaulatan rakyat. Inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.
5. Pola hubungan produksi adalah kemitraan, bukan buruh-majikan. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena dalam produksi semua pihak memiliki peran yang setara dan saling melengkapi.<sup>27</sup>

Dari beberapa konsep ideal yang dapat disampaikan dapat dirumuskan dalam konsep pemerataan dan keadilan dan Konsep keadilan dan pemerataan adalah masukan dari berbagai teori mengenai negara kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan sila ke-5 dalam Pancasila, merupakan cita-cita hukum negara kesejahteraan. Ekonomi kerakyatan pada hakekatnya bertujuan untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berusaha secara mandiri guna menaikkan taraf hidupnya dan menekan ketimpangan pendapatan dan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang merata. Menurut Erman Rajagukguk, dalam Pancasila, setidaknya sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan filsafat hukum Pancasila yang berkaitan erat dengan bidang ekonomi.

## KESIMPULAN

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan sangatlah penting. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung dan pendorong tercapainya kesejahteraan ekonomi rakyat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, hukum dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan pentingnya keadilan sosial bagi

---

<sup>27</sup> Ririn Noviyanti, 'Analisis Diskursus Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2019), pp. 101–16, doi:10.35897/iqtishodia.v4i1.

seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil seperti UMKM dan koperasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan sila kelima dalam Pancasila, merupakan cita-cita hukum negara kesejahteraan. Ekonomi kerakyatan secara hakekatnya bertujuan untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi semua orang secara mandiri untuk berusaha yang berguna untuk menaikkan taraf hidupnya dan menekan ketimpangan pendapatan dan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang merata.

Diharapkan pemerintah dan pengambil kebijakan ekonomi harus mengutamakan prinsip ekonomi kerakyatan seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kepentingan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga harus didorong untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

## DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*, BPFE UII, Yogyakarta, 1984.
- Amiruddin Idris, *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Makalah di sampaikan dalam Diskusi Ilmiah MPR RI dan Universitas Almuslim, 2012.
- Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi*, Bandung: Bandar Maju, 2015.
- Indra Agus Priyanto, Implementasi Terhadap Pemberian Uang Kompensasi Bagi Karyawan PKWT, *IURIS SCIENTIA*, 1.1 (2023), 1-7, doi: <https://doi.org/10.62263/jis.v1i1.1>.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, LSAF, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1975.
- Mochtar, K., & Etty, R. A. *Introduction To International Law*, Bandung, Bina Cipta, 1981.
- Moh. Hatta, *Beberapa Pasal Ekonomi*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P dan K, 1954.
- Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Inti Idayu Press, 1985.
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988
- Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2010.
- Revrison Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Revrison Baswir, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, 1995.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang, Bayumedia Publising, 2007.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan antara Hukum Publik dan Privat*, Bandung: PT Alumni 1983